

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terbagi pula atas beberapa Kota dan Kabupaten. Dengan begitu banyaknya pembagian daerah di Indonesia, Pemerintah Pusat menghadapi tantangan dalam mengkoordinasikan pemerintahan di seluruh wilayah. Untuk mengatasi ini, Pemerintah Pusat mengambil langkah untuk mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi. Langkah ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi ini kemudian diimplementasikan dengan lahirnya otonomi daerah pada Tahun 2004 (Biki & Udaili, 2020), yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola urusan mereka sendiri.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, undang-undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian mengalami perubahan kedua dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia telah mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri dalam memajukan dan meningkatkan potensi daerahnya. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggali sumber daya dan kemampuan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu aspek kunci keberhasilan suatu daerah adalah peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (Siregar & Kusmilawaty, 2022). PAD ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Untuk mengoptimalkan peningkatan PAD, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya seperti optimalisasi pajak daerah (Sihite & Mulyandani, 2021).

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	44.350.077.858.844	43.327.136.602.811	97,69%
2019	50.845.081.891.466	45.707.400.003.802	89,90%
2020	38.085.985.616.631	37.414.754.711.193	98,24%
2021	45.182.087.250.967	41.606.307.405.630	92,09%
2022	55.662.834.753.592	45.608.404.729.501	81,94%

Sumber: *Bapenda DKI Jakarta (2023)*

Selama lima tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.1. Meskipun pada tahun 2018, realisasi pendapatan hampir mencapai target dengan persentase sebesar 97,69%, namun situasinya berubah secara drastis. Pada tahun-tahun berikutnya, realisasi pendapatan jauh di bawah target yang telah ditetapkan, dengan persentase realisasi berkisar antara 81,94% hingga 98,24%. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pengumpulan pendapatan daerah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah DKI Jakarta.

Tren penurunan dalam realisasi pendapatan selama lima tahun terakhir dapat mengindikasikan beberapa masalah yang perlu diatasi. Adanya fluktuasi yang signifikan dalam persentase realisasi pendapatan juga mencerminkan volatilitas dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan dalam perekonomian daerah, kebijakan pajak yang tidak efektif, atau faktor lain yang memengaruhi pendapatan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta perlu mengevaluasi dan memperbarui strategi pendapatan daerah agar dapat mencapai target dan mendukung pembangunan ekonomi serta penyediaan layanan publik yang lebih baik di masa depan.

Situasi ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kebijakan pendapatan daerah dan mencari cara baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan peningkatan pendapatan yang stabil dan lebih dekat dengan target yang ditetapkan, Pemerintah DKI Jakarta akan dapat memastikan sumber daya yang memadai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan layanan publik yang lebih baik bagi penduduknya. Dengan demikian, upaya perbaikan dalam pengelolaan pendapatan daerah menjadi kunci untuk masa depan yang lebih cerah bagi DKI Jakarta.

Pajak Daerah DKI Jakarta terdiri dari 13 jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-IKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB1-KB), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Rokok. Hasil dari pembayaran pajak tersebut kembali ditanamkan dalam pembangunan di daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmiyatun *et al.*, 2021).

Peningkatan nilai perolehan pajak daerah berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam upaya ini, Pemerintah Daerah memiliki target dan realisasi yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di wilayah tersebut. Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta, sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah Poliii *et al.*, (2022), berperan penting dalam mencapai tujuan ini.

Hal yang dapat menilai efektivitas suatu pajak adalah dengan membandingkan jumlah pajak yang telah direalisasikan dengan target yang telah ditetapkan. Jika dalam suatu periode realisasi penerimaan pajak melebihi target, hal ini mencerminkan bahwa penagihan pajak telah berjalan dengan baik dan semakin efektif dalam mengelola keuangan daerah (Erawati *et al.*, 2016).

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pajak Hotel DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	1.700.000.000.000	1.745.809.882.074	102,69%
2019	1.800.000.000.000	1.761.556.750.267	97,86%
2020	675.000.000.000	753.139.389.954	111,58%
2021	800.000.000.000	870.899.836.459	108,86%
2022	1.400.000.000.000	1.487.837.412.464	106,30%

Sumber: Bapenda DKI Jakarta (2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 pada tahun 2018, Pemerintah DKI Jakarta menetapkan target pajak hotel sebesar 1.700 triliun rupiah. Namun, realisasi pajak hotel melebihi target dengan mencapai 1.745,81 triliun rupiah, atau sekitar 102,69%. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perhotelan pada tahun tersebut berjalan baik dan melebihi ekspektasi.

Tahun 2019, meskipun target pajak hotel naik menjadi 1.800 triliun rupiah, realisasi pajak hotel sedikit di bawah target, yaitu sekitar 97,86%. Realisasi tahun ini mencapai 1.761,56 triliun rupiah, menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun 2020, terjadi perubahan signifikan dalam target pajak hotel, yang turun drastis menjadi 675 miliar rupiah. Namun, realisasi pajak hotel mencapai 753,14 miliar rupiah, atau sekitar 111,58% dari target. Penurunan target ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap industri perhotelan.

Tahun 2021, target pajak hotel sedikit naik menjadi 700 miliar rupiah, dan realisasi mencapai 767,03 miliar rupiah, atau sekitar 109,58% dari target. Ini menunjukkan tanda pemulihan setelah tahun yang sulit di 2020 akibat pandemi.

Tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam target pajak hotel menjadi 1.400 triliun rupiah, yang kemungkinan mencerminkan usaha pemulihan ekonomi pasca-COVID-19. Realisasi mencapai 1.487,83 triliun rupiah, atau sekitar 106,30% dari target. Hal ini menunjukkan adanya tanda-tanda positif dalam pemulihan sektor perhotelan di DKI Jakarta pada tahun tersebut.

Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Pajak Restoran DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	3.150.000.000.000	3.154.969.088.300	100,16%
2019	3.550.000.000.000	3.608.461.673.620	101,65%
2020	1.850.000.000.000	1.935.159.453.084	104,6%
2021	2.000.000.000.000	2.160.496.071.557	108,02%
2022	4.000.000.000.000	3.390.509.193.253	84,76%

Sumber: *Bapenda DKI Jakarta (2023)*

Berdasarkan Tabel 1.3 pada tahun 2018, target pajak restoran ditetapkan sebesar 3.150 triliun rupiah. Hasil yang diterima melebihi target, mencapai 3.154,97

triliun rupiah, atau sekitar 100,16% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor restoran di DKI Jakarta berjalan dengan baik pada tahun tersebut.

Tahun 2019, target pajak restoran naik menjadi 3.550 triliun rupiah, dan realisasi pajak restoran mencapai 3.608,46 triliun rupiah, atau sekitar 101,65% dari target. Ini menunjukkan pertumbuhan yang baik dalam kontribusi sektor restoran terhadap pendapatan pajak daerah.

Tahun 2020, terjadi penurunan target pajak restoran yang signifikan menjadi 1.850 triliun rupiah. Meskipun demikian, realisasi pajak restoran mencapai 1.935,16 triliun rupiah, atau sekitar 104,6% dari target. Penurunan target ini mungkin juga dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang memengaruhi bisnis restoran.

Tahun 2021, target pajak restoran naik lagi menjadi 2.000 triliun rupiah, dan realisasi mencapai 2.160,50 triliun rupiah, atau sekitar 108,02% dari target. Ini menunjukkan pemulihan sektor restoran setelah tahun yang sulit di 2020 akibat pandemi.

Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup besar dalam realisasi pajak restoran. Meskipun target meningkat menjadi 4.000 triliun rupiah, realisasi hanya mencapai 3.390,51 triliun rupiah, atau sekitar 84,76% dari target. Hal ini menandakan bahwa sektor restoran mungkin menghadapi tantangan pada tahun tersebut yang menghambat pendapatan pajak yang diharapkan.

Tabel 1. 4 Target dan Realisasi Pajak Parkir DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	550.000.000.000	512.750.980.634	93,23%
2019	525.000.000.000	532.242.383.070	101,38%
2020	325.000.000.000	335.892.300.849	103,35%
2021	300.000.000.000	307.934.224.472	102,64%
2022	1.350.000.000.000	414.806.253.990	30,73%

Sumber: *Bapenda DKI Jakarta*

Berdasarkan Tabel 1.4 pada tahun 2018, target pajak parkir ditetapkan sebesar 550 miliar rupiah, tetapi realisasi pajak parkir sebesar 512,75 miliar rupiah, atau sekitar 93,23% dari target yang telah ditetapkan. Tahun ini, realisasi pajak parkir sedikit di bawah target, menunjukkan adanya tantangan dalam mengumpulkan pendapatan dari sektor parkir.

Tahun 2019, target pajak parkir naik menjadi 525 miliar rupiah, dan realisasi mencapai 532,24 miliar rupiah, atau sekitar 101,38% dari target. Realisasi yang melampaui target menunjukkan peningkatan dalam kontribusi sektor parkir terhadap pendapatan pajak daerah.

Tahun 2020, terjadi penurunan target pajak parkir menjadi 325 miliar rupiah. Meskipun demikian, realisasi pajak parkir mencapai 335,89 miliar rupiah, atau sekitar 103,35% dari target. Hal ini menandakan bahwa sektor parkir mampu menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada yang diharapkan.

Tahun 2021, target pajak parkir turun lagi menjadi 300 miliar rupiah, dan realisasi mencapai 307,93 miliar rupiah, atau sekitar 102,64% dari target. Meskipun target menurun, sektor parkir tetap berhasil memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan pajak daerah.

Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam target pajak parkir, yang mencapai 1.350 triliun rupiah, sementara realisasi hanya mencapai 414,81 miliar rupiah, atau sekitar 30,73% dari target. Penurunan yang drastis dalam realisasi pajak parkir ini mungkin merupakan hasil dari perubahan kebijakan atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengumpulan pajak parkir pada tahun tersebut.

Pada awal tahun 2020, Indonesia menghadapi situasi kritis akibat penyebaran Covid-19 yang berdampak besar, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pada pendapatan Pemerintah Daerah. Banyak hotel, restoran, dan tempat parkir harus ditutup sementara bahkan permanen. Masyarakat DKI Jakarta juga mengalami kesulitan untuk keluar rumah, baik untuk mencari kebutuhan pokok maupun bekerja. Akibatnya, Aktivitas ekonomi diberbagai wilayah Indonesia, khususnya dalam sektor pajak merosot, dan ini mengakibatkan penurunan pendapatan daerah (Permadi & Asalam, 2022).

Masalah dalam pengelolaan pendapatan daerah tidak seragam di setiap daerah, karena melibatkan ketersediaan sumber daya, tingkat perkembangan, dan kapabilitas sumber-sumber yang ada.

Ada berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah yang masih belum terlunasi. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, dengan harapan dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini diharapkan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak

daerah (Erawati *et al.*, 2016). Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan, namun kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media lain yang lebih diketahui masyarakat (Maulida *et al.*, 2023).

Selain masalah yang diakibatkan oleh krisis Covid-19 pada tahun 2020, terdapat juga kasus penurunan pendapatan pajak daerah akibat tunggakan pajak yang dilakukan oleh sejumlah hotel, restoran, dan tempat parkir di DKI Jakarta. Dalam kasus ini:

Desember 2019, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memasang plang “Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah” di halaman hotel The Grove Suites yang terletak di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Pemasangan plang ini dilakukan karena hotel bintang lima ini memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 2,9 miliar. Plang tersebut akan dicabut jika hotel tersebut melunasi kewajiban pajaknya (Marison & Gatra, 2019). Sanksi pajak terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Mardhatilla *et al.*, 2023). Pemberian sanksi pajak dapat dikenakan apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Nurhafifah *et al.*, 2022).

November 2018, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Tanah Abang menempelkan stiker pada 5 restoran, yaitu 2 restoran di Senayan City,

1 restoran di Ratu Plaza, dan 2 restoran di Grand Indonesia, serta 3 reklame di jalan bendungan hilir, karet pasar baru, dan kebun kacang raya. Kegiatan ini dipimpin oleh kepala UPPRD Tanah Abang, Hawan Aries Bhirawa. Total nilai tunggakan pajak mencapai Rp 827 juta. Hasilnya, setelah penempelan stiker, beberapa jam kemudian, restoran yang memiliki tunggakan pajak di Senayan City dan Grand Indonesia langsung membayar pajaknya, sehingga stiker dilepaskan pada hari yang sama. Tunggakan pajak yang tersisa saat itu adalah sebesar Rp 500 juta (Kusuma, 2018). Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak (Savitri *et al.*, 2023).

Februari 2021, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa pendapatan pada dari pajak parkir mengalami penurunan karena adanya parkir liar yang marak. Penyebabnya adalah keterbatasan lahan parkir. Pada tahun 2020, pendapatan pajak parkir hanya mencapai Rp 352 miliar, sementara targetnya adalah Rp 837 miliar di tengah pandemi Covid-19. Untuk mengatasi parkir liar, Pemprov DKI Jakarta telah meningkatkan penertiban dan mengencarkan digitalisasi sistem melalui aplikasi JakParkir, dengan harapan dapat mengurangi parkir liar dan meningkatkan pendapatan daerah (BPK, 2021).

Merangkum fenomena tersebut, seharusnya semakin banyaknya hotel, restoran, tempat parkir seharusnya meningkatkan penerimaan pajak. Namun, realisasi pajak seringkali tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan. Penelitian ini dianggap penting karena pendapatan pajak daerah memiliki peran yang signifikan sebagai sumber pendapatan asli daerah, dan harus menjadi bahan

evaluasi bagi pemerintah untuk mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak serta untuk mengatasi inkonsistensi yang mungkin terjadi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya.

Prasetyaningtyas dan Ratnawati, (2022), Willy, (2020), Wahyuni dan Utara, (2018), Suarjana dan Yintayani, (2018), Isnaini, (2018) hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Septiawan *et al.*, (2021), Purnama *et al.*, (2021) hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan pajak hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Ernita, (2021), Ayem dan Hamrin, (2021), Amelia dan Ishak, (2023) hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan pajak hotel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Novrita dan Fernandes, (2019), Suwarsa dan Hasibuan, (2021), Gurusinga dan Sari, (2023), Kotimah dan Ma'ruf, (2019) hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan pajak hotel berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Lamangida *et al.*, (2019), Sukmawati dan Ishak, (2018), Astuti, (2019), Siregar dan Kusmilawaty, (2022), Sofwan *et al.*, (2021), Biringkanae dan Tammu, (2021), Gaimau, (2023) hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Ngadiman, (2021), Zannatunisa dan Halimatusadiah, (2023) hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan pajak restoran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Syabrinawati dan Hidajat, (2023), Wulandari & Kartika, (2021) hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan pajak restoran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Mulyana, (2019) hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan pajak restoran berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Arifin *et al.*, (2022), Juwita dan Yanti, (2018), Septiansyah *et al.*, (2018), Gandasari *et al.*, (2020), Iqbal dan Mayoda, (2023) hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Febriyani dan Sofianty, (2022), Farida *et al.*, (2021), Setiawan dan Tulidawiyah, (2020) hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan pajak parkir berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Putriyanti *et al.*, (2023), Besa, (2019), Sukartiningsih dan Al Basyarah, (2021), Rachman *et al.*, (2021), Mutiarahajarani *et al.*, (2018) hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan pajak parkir berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Wulandari *et al.*, (2022), Fajarty *et al.*, (2020), hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan pajak parkir berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan pendapat tersebut, maka peneliti ingin menganalisis tentang pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir**

**Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022
(studi empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta)”.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?
2. Apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?
3. Apakah penerimaan pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi metodologi dari riset pengukuran maupun model ekonometrika untuk mendapatkan kesimpulan penelitian yang akurat terkait **Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.**

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumber informasi bagi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kemajuan daerah dalam pembangunan nasional dan agar wajib pajak dapat memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel, restoran, dan parkir.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pelaku usaha khususnya perhotelan, restoran, dan parkir mengenai bagaimana pengaruh pajak yang telah mereka berikan terhadap pendapatan asli DKI Jakarta.

1.5. Sistematika Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tentang kajian pustaka mengenai teori-teori yang mendukung, dasar aturan dari penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis yang akan digunakan dalam pengolahan data untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai dua bagian, yaitu analisis dan pembahasan. Bagian pertama analisis berisi deskripsi variabel penelitian dan analisis data yang di dalamnya termasuk pengujian hipotesis. Bagian kedua pembahasan berisi pembahasan bagaimana peneliti memaknai hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan serta terdapat keterbatasan dan saran yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan.